

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Pernikahan terkadang disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.²

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.³ Adapun menurut syara’, nikah adalah akad serah terima

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 7.

³ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gema Media, 2005), 131.

antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ أَوْ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.⁴

Senada dengan diatas, perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.⁵

Dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata *nikah* atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁶

⁴ Zakiyah Darajat et. al., *Ilmu Fikih* Jilid II (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 14.

⁶ A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 8.

2. Hukum Perkawinan

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah*, tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah *mubah*, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. *Nikah Wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. *Nikah Haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. *Nikah Sunnah*. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. *Nikah Mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan haram bila tidak nikah.⁷

⁷ Ibid., 11.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.⁸

Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁹

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih,

⁸ Ibid., 15.

⁹ Ibid., 16.

d) darurat.¹⁰ Perkawinan pun merupakan makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Firman Allah Swt.:

... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

.... Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...¹¹

b. *Understanding* dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹²

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing

¹⁰ Ibid.

¹¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* [2]:187 (Jakarta: Departemen Agama RI- Semarang: CV. Adi Grafika, 1994), 45.

¹² *Al-Qur'an dan Terjemahnya* [30]:21, 644.

anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.¹³ Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt., dan Rasul-Nya;
- b. Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim);
- c. Memperbanyak umat Muhammad Saw.;
- d. Menyempurnakan agama;
- e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dan lain sebagainya;
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberi nafkah dan membantu istri di rumah;
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda, sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
- j. Saling mengenal dan menyayangi;
- k. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;

¹³ A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 18.

- l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt., maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
- m. Suatu tanda kebesaran Allah Swt., ketika melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
- n. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;
- o. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.¹⁴

4. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah, karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

¹⁴ Ibid., 18-19.

- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksplorasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- e. Pembagian tugas di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹⁵

¹⁵ Ibid., 21.

Karena hikmah nikah yang besar inilah, Islam sangat menganjurkannya dan Nabi sangat melarang membujang.¹⁶

5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.¹⁷ Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁸ Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun dalam hukum Islam, rukun nikah itu terdiri dari:

- a. Calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan;
- b. Wali dari mempelai perempuan;
- c. Dua orang saksi;
- d. Ijab dan kabul.¹⁹

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam et. al., *Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2009), 43.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45-46.

¹⁸ Ibid., 46.

¹⁹ Ibid., 48.

Dari rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat Suami

- a. Bukan mahram dari calon istri;
- b. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri;
- c. Orangny tertentu, jelas orangnya;
- d. Tidak sedang Ihram.

Syarat-syarat Istri

- a. Tidak dalam halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*;
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
- c. Jelas orangnya; dan
- d. Tidak sedang berihram.

Syarat-syarat Wali

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akalnya;
- d. Tidak terpaksa;
- e. Adil; dan
- f. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Saksi

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akalnya;
- d. Adil;
- e. Dapat mendengar dan melihat;
- f. Bebas, tidak dipaksa;
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab kabul*.²⁰

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

B. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar berasal dari kata bahasa Arab *Mahr* atau maskawin, yaitu sejumlah uang atau barang yang diberikan (dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada istrinya pada saat mengucapkan akad nikah.²¹ Dalam istilah ahli fikih, disamping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan *Shadaq*, *nihlah*, dan *faridhah*, dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.²²

²⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 34-35.

²¹ Muhammad Baghir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As-sunah dan Pendapat para Ulama*. (Bandung: Mizan, 2002), 131.

²² A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 36.

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).²³ Kata Mahar dibakukan dengan kata benda mufrad, yaitu *al-mahr* dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama yaitu *mahar*, atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, maka mahar diidentikkan dengan mas kawin.²⁴

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridlo dan kerelaan si istri.²⁵ Allah Swt. berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.²⁶

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

²³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 84.

²⁴ Beni A. Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 93.

²⁵ A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 37.

²⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* [4]:4

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.²⁷ Dengan demikian, mahar yang menjadi hak istri dan kewajiban atas suami itu hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajibannya sebagai suami dalam hidup perkawinan yang akan mendatangkan kemandirian dan ketenteraman hati istri. Jadi, bukan uang pembelian dan bukan pula sebagai upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.²⁸

2. Hukum Mahar

Mahar bukan merupakan rukun nikah, ia merupakan syarat nikah. Oleh karena itu, mahar tidak perlu disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah berlangsung. Akan tetapi, hukum mahar itu wajib, artinya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu, dan berdosa jika melakukan sebaliknya.²⁹ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nisa' [4]: 4 yang telah disebut di muka.

Hukum pemberian mahar adalah wajib, dan benda atau uang itu adalah menjadi milik wanita itu (istri). Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri. Meskipun demikian apabila dikehendaki oleh wanita itu sendiri (istri) dan timbulnya kehendak atau inisiatif dari wanita itu (istri), maka suami boleh sekedar memakan dan ikut hidup dari

²⁷ A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 37.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 55.

²⁹ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia, masalah-masalah Krusial*, 15.

mahar yang diberikannya yang telah menjadi milik istri tersebut.³⁰ Sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada istri dalam akad nikah, keberadaan mahar ditentukan oleh firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 24-25:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴿٢٥﴾

Artinya: Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah sama dengan sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah maskawinnya menurut yang patut, sedang merikapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.³¹

Rasulullah menegaskan, diriwayatkan oleh Ahmad:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ أُمَّرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ (رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه).

Dari 'Amir bin Rabi'ah: Sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah Saw. bertanya kepada perempuan tersebut: "Relakah engkau dari dirimu dan hartamu dengan maskawin sepasang sandal?" Wanita itu menjawab: "Ya, aku rela". Maka Rasulullah Saw. membolehkannya". (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Turmudzi).³²

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986) 68.

³¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* [4]:24-25.

³² Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar* Jilid 5. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2229.

Sabdanya lagi:

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

“Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi”. (HR. Bukhari).³³

Hadits yang lain juga menuturkan:

عن جابر بن عبد الله أن النبي قال من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمرًا فقد استحلَّ (أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه)

“Siapa yang memberi mas kawin wanita berupa sagu atau kurma, maka halal wanita tersebut baginya”.³⁴

Hadits di atas menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.³⁵

Adapun ijma', telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyari'atkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.³⁶

³³ Al Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari bi Syarhi Shohihul Bukhori* Juz 10. (Beirut: Penerbit Darul Fikri, 1996), 271.

³⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*. (Surabaya: Al Hidayah), 224.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam et. al., *Fiqh Munakahat, khutbah, nikah dan Talak*, 177.

³⁶ Ibid.

3. Kadar (Jumlah) Mahar

Fuqaha' sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.³⁷ Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

*“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.*³⁸

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskwin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan

³⁷ Ibid., 179.

³⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* [4]:20-21.

yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.³⁹

Sekalipun *fuqaha'* sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogianya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang.⁴⁰ Rasulullah bersabda:

أَقْلَهُنَّ مَهْرًا أَكْثَرَهُنَّ بَرَكَةً

“Wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya”.

Dan dalam hadits lain :

عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله خير الصداق أيسره أي أسهله على الرجل
(أخرجه أبو داود وصححه الحاكم)

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah/memudahkan/meringankan laki-laki yang akan menikahnya”.⁴¹

Oleh karenanya pula, hadits Nabi menggambarkan agar istri jangan menuntut mahar yang memberatkan suami, dan ujud mahar tidak mesti berupa benda berharga, tetapi dapat pula berupa uang atau jasa.

Hadits Nabi riwayat Ahmad, Hakim, dan Baihaqi dari Aisyah mengajarkan;

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَثُونَةً

“Perempuan-perempuan yang paling besar mendatangkan berkah Allah untuk suaminya adalah yang paling ringan biayanya”.⁴²

³⁹ A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 40.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam et. al., *Fiqh Munakahat, khutbah, nikah dan Talak*, 180.

⁴¹ Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar* Jilid 6, Hal. 312.

⁴² Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar* Jilid 5, Hal. 2229.

Yang dimaksud dengan ringan biayanya ialah yang tidak memberatkan suami, sejak dari mahar sampai kepada nafkah, pakaian, dan perumahan dalam hidup perkawinan.

Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, dan Nasa'i dari Sahl bin Sa'ad menyatakan bahwa Nabi pernah mengawinkan salah seorang sahabatnya dengan maskawin mengajar membaca Al-Qur'an yang dihafalnya.⁴³

إِذْهَبَ فَقَدْ أَنْكَحْتَهَا بِمَا مَعَكَ فِي الْقُرْآنِ

(menurut salah satu riwayat, yang dihafalnya itu adalah Surat Al-Baqarah dan Ali Imran).

Hadits riwayat Bukhari-Muslim, dan lain-lain dari Anas menyatakan bahwa Nabi pernah memerdekakan Sofiah yang kemudian menjadi istri beliau, dan yang menjadi maskawinnya adalah memerdekakannya itu, dengan teks hadits sebagai berikut:⁴⁴

عن أنس رضي الله عنه عن النبي أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا. متفق عليه

Oleh karena itu, sunnahnya menurut syara' tidak berlebih-lebihan dalam mahar, karena hal itu akan mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti kerusakan secara umum. Ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena beberapa teks Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan,

⁴³ Al Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari bi Syarhi Shohihul Bukhori* Juz 10, Hal. 258.

⁴⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom.*, Hal. 222.

layak baginya sedikit dan banyak.⁴⁵ Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4]: 4

Demikian pula dijelaskan dalam firman-Nya;

وَأَتَوْهِنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan berikanlah mas kawinnya menurut yang patut”.⁴⁶

Di antara hadits yang diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِثْلَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَالًا (رواه أحمد وأبو داود)

“Jikalau seorang laki-laki memberi mahar kepada seorang wanita berbentuk makanan sepenuh dua tangannya, maka halal baginya”. (HR. Ahmad).⁴⁷

C. Khitbah

1. Pengertian Khitbah (Meminang)

Pendahuluan akad pernikahan adalah khitbah, secara bahasa ialah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahnya.⁴⁸ Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai.⁴⁹

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam et. al., *Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan Talak*, 181.

⁴⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* [4]:25.

⁴⁷ Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar* Jilid 5, Hal. 2229.

⁴⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), 66.

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 146.

pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.⁵⁰

Memintang atau khitbah ini pada umumnya dilakukan pihak laki-laki terhadap perempuan. Namun, ada pula yang dilakukan oleh pihak perempuan. Hanya saja, cara ini tidak lazim dilakukan. Dan hanya terjadi pada sistem kekeluargaan dari pihak ibu, seperti Minangkabau yang berlaku adat memintang dari pihak wanita ke pihak laki-laki.⁵¹

2. Hukum Khitbah (Memintang)

Jumhur ulama mengatakan bahwa khitbah itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab memintang adalah suatu tindakan menuju kebaikan.⁵²

Di antara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syari'at dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*ijab qabul*) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara syara'.

Karakteristik khitbah hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam et. al., *Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan Talak*, 8.

⁵¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 47.

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 147.

pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andaikata mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah meminta berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga. Semua itu tidak menggeser status janji semata (khitbah) dan dilakukan karena tuntutan maslahat. Maslahat akan terjadi dalam akad manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah akad menentukan kehidupan mereka. Di antara maslahat, yaitu jika dalam akad nikah didasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun.⁵³

Tidak semua perempuan boleh dikawini laki-laki. Ada perempuan yang untuk selama-lamanya tidak boleh dikawini, seperti: ibu, saudara kandung, dan mertua. Ada yang dilarang hanya untuk sementara, seperti: saudara ipar, perempuan yang sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan wanita yang sedang menjalani *idah*.

Oleh karena itu, tidak semua perempuan boleh dipinang seketika. Perempuan boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat:

- a. Tidak terdapat halangan-halangan syara' untuk dikawini seketika oleh laki-laki yang meminang karena tidak ada hubungan mahram, tidak dalam hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau tidak sedang menjalani *idah* talak *raj'i*.

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam et. al., *Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan Talak*, 8-9.

b. Tidak sedang dalam peminangan laki-laki lain.⁵⁴

Jika seorang peminang diwajibkan atas sesuatu sebab pinangannya itu, berarti ia harus melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi segala sebab yang menjadikan kerelaan. Demikian yang ditetapkan kitab-kitab fiqh secara ijma' tanpa ada perselisihan. Kesepakatan tersebut tidak berpengaruh pada apa yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa perjanjian itu wajib dipenuhi dengan putusan pengadilan menurut sebagian pendapat. Akan tetapi dalam perjanjian akan nikah (khitbah) tidak harus dipenuhi, karena penetapan janji ini menurut keberlangsungan akad nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan.⁵⁵

D. Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata *Hibah* berasal dari bahasa Arab yang berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain.⁵⁶ Pengertian hibah menurut terminologi syari'at Islam adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِلاَ عَوْضٍ حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

“Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”.⁵⁷

Menurut ulama Hanabilah, hibah adalah memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya udzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 19.

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam et. al., *Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan Talak*, 9.

⁵⁶ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, 177.

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 242.

kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafadz hibah atau tamlik (menjadikan milik).⁵⁸

Pada dasarnya pemberian tanpa pengganti itu mempunyai istilah lain selain hibah, yaitu *sedekah*, *hadiah* dan *ath'iyah*. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian *sedekah*, *hadiah* dan *ath'iyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

- a. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut, dinamakan *sedekah*.
- b. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan *hadiah*.
- c. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah, dinamakan *hibah*.
- d. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *ath'iyah*.⁵⁹

Penulis mencukupkan pembahasan masalah hibah saja yang dianggap sedikit mewakili tentang *sedekah*. Adapun *hadiah* penulis samakan saja dengan *hibah*, sebab keduanya sama saja, hanya berbeda dalam masalah maksudnya saja.

Menurut istilah agama Islam, *hibah* yaitu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seorang kepada orang lain pada waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Hibah tidak terbatas

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid., 241.

jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan si pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya.⁶⁰

Jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti kepada orang lain secara suka rela.⁶¹ Hibah merupakan pemberian orang yang berakal sempurna dengan aset, harta atau perabot yang dimilikinya.⁶²

Ulama madzhab Hanafi mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain. Ulama madzhab Hambali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.⁶³

Dalam *hibah* yang diberikan adalah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Pada *hibah* tidak ada penggantian, karena pemberian ini atas dasar kehendak dan keinginan dari yang memberi saja. Jadi *hibah* merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan.

⁶⁰ Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984), 178.

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta: PT. Ichtiyar Baru Van Hove, 2003), 504.

⁶² Abu Bakar Jabir Al-Jazari, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), 568.

⁶³ Ibid.

2. Hukum Hibah

Adapun *hibah* disyari'atkan dan dihukumi *mandhub* (sunah) dalam Islam, berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan ijma'. Allah telah berfirman:

..... وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴿١٧٧﴾

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)”⁶⁴

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah.⁶⁵ Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁶⁶

Hibah tidak dapat dibatalkan oleh orang yang memberi. Jumhur ulama berpendapat bahwa pemberi hibah tidak boleh mencabut hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah Saw:

عن ابن عباس قال قال النبي: العائد في هبته كالكلب يقى ثم يعود في قيئه. متفق عليه

“Orang yang menarik kembali hibahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya”. (HR. Abu Dawud dan Nasa'i).⁶⁷

Dalam hadits lain Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن عمر وابن عباس عن النبي قال لا يحلُّ لرجلٍ مُسلمٍ أن يعطيَ العطيَّةَ ثم يرجعَ فيها إلا الولدَ فيما يعطي ولده

⁶⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya [2]:177.

⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, Hal. 504.

⁶⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya [4]:25.

⁶⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, 199.

“Tidak seorangpun yang boleh menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian orang tua terhadap anaknya”. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa’i).⁶⁸

3. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat.⁶⁹ Yaitu:

a. *Wahib* (Pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (*tirkah*).

b. *Mauhub lah* (Penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

c. *Mauhub*

Mauhub adalah barang yang dihibahkan. Syarat barang yang dihibahkan adalah harus ada ketika akad hibah berlangsung, barangnya itu bernilai dan merupakan milik dari orang yang menghibahkan, serta dapat langsung dimiliki oleh penerima hibah.⁷⁰

d. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafadz *hibah*, *ath’iyah* (pemberian), dan sebagainya.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 244.

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, Hal. 540.

Sementara syarat hibah berkaitan dengan syarat *wahib* dan *mauhub*.

Ulama Hanabillah menetapkan 11 syarat, diantaranya:

- ✓ Hibah dari harta yang boleh ditasharrufkan
- ✓ Terpilih dan sungguh-sungguh
- ✓ Harta yang diperjualbelikan
- ✓ Tanpa adanya pengganti
- ✓ Orang yang sah memilikinya
- ✓ Sah menerimanya
- ✓ Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- ✓ Menyempurnakan pemberian
- ✓ Tidak disertai syarat waktu
- ✓ Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mukallaf dan rasyid)
- ✓ Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.⁷¹

E. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah berasal dari kata bahasa Arab yaitu *hadiyyah*, yang artinya pemberian. Hadiah adalah hak pemilikan suatu barang yang diberikan kepada seseorang pada masa hidupnya tanpa pengganti untuk memper-erat hubungan atau karena cinta.⁷² Menurut penuturan Sulaiman Rasjid, hadiah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena

⁷¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 246.

⁷² Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 106.

hendak memuliakannya.⁷³ *Hadiah* merupakan pemberian kepada seseorang yang semata-mata untuk menghormatinya, tanpa mengharapkan balasan, baik yang diberi hadiah maupun dari Allah Swt.⁷⁴

2. Hukum Hadiah

Adapun hukum *hadiah* adalah sama dengan hukum hibah, yaitu sunnah. Hal ini berlandaskan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177, surat An-Nisa' ayat 4, serta sabda Rasulullah Saw: Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw., bersabda:

“Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang pasti akan saya kabulkan undangan tersebut, begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima”. (HR. Bukhari).⁷⁵

Sabda Rasulullah Saw.:

عن ابي هريرة عن النبي قال تَهَادُوا تَحَابُّوا (رواه البخارى)

“Saling memberi hadiahlah kamu dan saling mengasihi”. (HR. Bukhari, Nasa'i, Hakim dan Baihaqi).⁷⁶

3. Rukun dan Syarat Hadiah

Rukun dan syarat hadiah juga sama seperti halnya dalam hibah, yaitu: ada yang memberi, ada yang diberi, ada barang yang diberikan, dan adanya ijab qabul.⁷⁷

⁷³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1981), 311.

⁷⁴ Abdul Mujiab, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Cetakan ke-1. Pustaka Firdaus, 1994), 90.

⁷⁵ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Hadits*, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2006), 460.

⁷⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, 200.

⁷⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 311.

F. Tradisi dalam Perspektif Islam

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang sifatnya turun temurun dari masyarakat meskipun masyarakat senantiasa berganti yang disebabkan oleh kematian dan kelahiran pada tiap generasinya. Tradisi menurut pengertian kamus besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁷⁸ Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.

Jika tradisi adalah adat istiadat dan bukannya kebudayaan, maka tradisi dalam Islam yang disebut '*urf*' bermakna sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi.⁷⁹

Selangkah lebih maju, dengan merujuk pada pendapat Mustofa Salabi, Amir Syarifudin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (etimologi) maka kata '*urf*' dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik, sedangkan kata '*al'adah*' sendiri di artikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).⁸⁰

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat.⁸¹ Dijelaskan juga bahwa '*urf*' dapat dipahami sebagai

⁷⁸ DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 959.

⁷⁹ Anonime, *Ensiklopedi Islam*, Vol.1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 364.

⁸¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 128.

kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan dan atau perbuatan.⁸² Pendapat yang terakhir, dijelaskan bahwa pengertian *'urf* mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan dianut mereka, baik dari keumumannya ataupun kekhususannya.⁸³

Secara umum *'urf* atau *'adah* itu telah dipergunakan oleh semua madzhab dalam rangka menetapkan sebuah hukum, terutama madzhab Maliky dan Hanafy. Yang menjadi landasan para ulama dalam mempergunakan *'urf* sebagai salah satu metode istimbath dalam hukum Islam, sebuah kaidah hukum yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ “Adat istiadat itu adalah sebuah hukum.”

Sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat, kata *al-'adah* memiliki kandungan makna yang sama yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi.⁸⁴

Penggolongan adat atau *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam: a). *'Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. b). *'Urf Fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.
2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada: a). *'Urf 'Am*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. b). *'Urf Khas*, yaitu

⁸² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu:1997),138.

⁸³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*,128.

⁸⁴ Anonime, *Ensiklopedi Islam*, Vol.1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* itu terbagi kepada: a). *'Urf Shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang di lakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. b). *'Urf Fasid*, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.⁸⁵

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan *'urf* atau *'adah* di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa *'urf* atau *'adah* dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi syarat, yaitu:

1. *'Urf* atau *'adah* tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.
2. Keberadaan *'urf* atau *'adah* tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah hal yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.
3. *'Urf* atau *'adah* tersebut telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. *'Urf* atau *'adah* yang ada tidak bertentangan dengan *nash*.⁸⁶

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 368.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 376

Maka jelaslah bahwa adat atau tradisi menurut perspektif Islam dapat diberlakukan sebagai sebuah hukum jika benar-benar sudah berlaku dalam masyarakat secara turun temurun dan secara kontinyu tanpa bertentangan hukum Islam yang sebenarnya.⁸⁷



⁸⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu:1997),142.